



BUPATI GRESIK

PERATURAN BUPATI GRESIK NOMOR 11 TAHUN 2007

TENTANG

TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK

- Menimbang : a. Bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, maka Keputusan Bupati Gresik Nomor : 39 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Bagi Hasil Penerimaan Propinsi, Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Alokasi Penggunaan Biaya Pemungutan, Nomor 103 Tahun 2003 tentang Honorarium Tim Intensifikasi PBB, Nomor 120 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Penggunaan Biaya Pemungutan, perlu diadakan penyesuaian.
- b. Bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Daerah.
4. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
6. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000.
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan.
8. Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1989 tentang Penertiban Pemungutan Daerah.
11. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1982 tentang Tata Cara Pengaturan Air.
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
14. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 1007/KMK. 04/1985 tentang PeLimpahan Wewenang Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan kepada Gubernur/Bupati/Walikota.
15. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 82/KMK.04/2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan antara Pemerintah Pusat dan Daerah
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
17. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 6/KMK.04/2001 tentang Pelaksanaan Pembagian Hasil Penerimaan Pajak penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

18. Peraturan Daerah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
19. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
20. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2001 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
21. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
22. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 16 Tahun 2001 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan (P3 ABT dan AP).
23. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 03 Tahun 2003 tentang Retribusi Pemeriksaan Pengukuran dan Pengujian Hasil Hutan.
24. Keputusan Gubernur Propinsi Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tim Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan Propinsi Jawa Timur.
25. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 26 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Gresik.

Memperhatikan : Surat Edaran Gubernur Jawa Timur Tanggal 22 Oktober 2001 Nomor 970/6666/101.22/2001 tentang Pembentukan Tim Intensifikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GRESIK TENTANG TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH DI KABUPATEN GRESIK.

Pasal 1

Membentuk Tim Intensifikasi Pendapatan Daerah Kabupaten Gresik dengan susunan keanggotaan sebagaimana pada Lampiran Peraturan ini.

Pasal 2

Tim sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Keputusan ini terdiri dari:

- a. Tim Pembina.
- b. Tim Teknis.

Pasal 3

Tim Pembina sebagaimana dimaksud Pasal 2 (a) Keputusan ini mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Memberikan Pengarahan, Pembinaan dan Kebijakan Teknis kepada seluruh Dinas / Unit Penghasil tentang Upaya - Upaya Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melalui Rapat- Rapat Koordinasi.
- b. Mengarahkan Penyusunan Rancangan Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah kepada Unit Penghasil yang diusulkan kepada Bupati Gresik.
- c. Memutuskan Kebijakan atau alternatif pemecahan masalah yang diajukan oleh Tim Teknis.
- d. Mengarahkan Dinas / Unit Penghasil dalam menentukan Target Pendapatan Daerah, baik dalam Penyusunan APBD maupun Penyusunan PAPBD,

Pasal 4

Tim Teknis sebagaimana dimaksud Pasal 2 (b) Keputusan ini mempunyai tugas - tugas sebagai berikut;

- a. Melaksanakan Kebijakan Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah sesuai arahan Tim Pembina.
- b. Melaksanakan Analisa dan Evaluasi Hasil Pemungutan dan Penerimaan Pendapatan Daerah sesuai arahan Tim Pembina.
- c. Melaporkan seluruh hasil kegiatannya kepada Ketua Tim Pembina.
- d. Menyusun Rencana Jadwal Kegiatan Tim untuk diusulkan kepada Ketua Tim.

- e. Mengkoordinir Pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi.
- f. Mengadministrasikan seluruh Kegiatan Tim.
- g. Pengumpulan Data Potensi Pendapatan Daerah guna bahan kajian Peningkatan dan Pengembangan Pendapatan Daerah.
- h. Mempersiapkan pelaksanaan Rapat - Rapat Koordinasi.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Teknis bertanggung jawab kepada Tim Pembina.

Pasal 6

Dalam mencari Data dan Informasi guna bahan analisa dan Evaluasi Penerimaan, Pengembangan dan Peningkatan Pendapatan Daerah melalui Rapat Koordinasi, Tim Teknis dapat mengundang Dinas / Unit Penghasil baik dari Perangkat Pemerintah Kabupaten Gresik maupun diluar Perangkat Pemerintah Kabupaten Gresik sebagai nara sumber.

Pasal 7

- a. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Intensifikasi Pendapatan Daerah diberikan Honorarium.
- b. Biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gresik pada Belanja Langsung Dinas Pendapatan Kabupaten Gresik.

Pasal 8

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Bupati Gresik Nomor: 39 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Nomor 38 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Bagi Hasil Penerimaan Propinsi, Nomor 40 Tahun 2005 tentang Tim Intensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Alokasi Penggunaan Biaya Pemungutan, Nomor 103 Tahun 2003 tentang Honorarium Tim Intensifikasi PBB, Nomor 120 Tahun 2004 tentang Tim Intensifikasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan serta Penggunaan Biaya Pemungutan, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 9

- (1). Peraturan ini berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2007.
- (2). Peraturan ini Pengundangannya diumumkan dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Diumumkan Dalam
Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tgl, 28 Maret 2007 No: 561 Seri G

Ditetapkan di Gresik
Pada tanggal : 28 Maret 2007

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI GRESIK

NOMOR : 11 Tahun 2007

TANGGAL : 28 Maret 2007

TIM INTENSIFIKASI PENDAPATAN DAERAH

NO	JABATAN / NAMA TIM	JABATAN POKOK
I	TIM PEMBINA	
1	Pengarah	Bupati
		Wakil Bupati
2	Ketua	Sekretaris Daerah
3	Sekretaris	Kepala Dinas Pendapatan
4	Anggota	Asisten Tata Praja
		Asisten Ekonomi dan Pembangunan
		Asisten Administrasi
		Ketua BAPPEDA
		Kepala Bagian Keuangan
		Kepala Bagian Hukum
II	TIM TEKNIS PAD	
1	Koordinator	Kasubdin Retribusi dan Pendapatan Lain - Lain
		Dinas Pendapatan
2	Wakil Koordinator	Sekretaris BAPPEDA
3	Anggota	Kepala Dinas Kelautan & Perikanan
		Kepala Disnaker
		Kepala Dinas Kesehatan
		Kepala Disparinkom
		Kepala Dinas Perijinan
		Kepala Dinas Perhubungan
		Kepala Dinas Koperasi dan PKM
		Kepala Kantor Kependudukan
		Kepala Kantor Pengelola Pasar
		Kabag. Umum dan Perlengkapan
III	TIM TEKNIS PBB/BPHTB	
1	Koordinator	Kasubdin Bagi Hasil Dinas Pendapatan
2	Wakil Koordinator	Kasubdin Penagihan Dinas Pendapatan

3	Anggota	Kepala KP-PBB Kepala BPN Kasi Penerimaan pada KP-PBB Kasi Penagihan pada KP-PBB Kasi Penetapan pada KP-PBB Kasi PDI pada KP-PBB Kasi Pendaftaran dan Penilaian KP-PBB Kabag. Pemerintahan Desa Kasubag. TU pada KP-PBB Kepala Kantor KPKN Surabaya Kasi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah BPN Ikatan PPAT
IV 1 2 3	TIM TEKNIS PPH Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kasubdin Pendaftaran dan Penetapan Dinas Pendapatan Kepala KPP Gresik Kasi PDI pada KPP Gresik Kasi TU Perpajakan pada KPP Kasi Penagihan pada KPP Kasi Pemotongan dan Pemungutan PPH pada KPP Kasi Penyuluhan dan Pengamatan Potensi pada KPP Kasi Pendataan pada UPT Dispenda Propinsi Jawa Timur
V 1 2 3	TIM TEKNIS BAGI HASIL PAJAK PROPINSI Koordinator Wakil Koordinator Anggota	Kabag. TU pada Dinas Pendapatan Kepala UPT Dispenda Propinsi Jawa Timur di Gresik Kasubdin Perencanaan Program Dinas Pendapatan Kepala Dinas LHPE Kepala Dinas Perhubungan Kepala Dinas Pertanian Kasat. Lantas Polres Gresik

BUPATI GRESIK

Ttd

Drs. KH. ROBBACH MA'SUM, MM